



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **Noviana Wijayanti**;
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 26 November 1991;
NIK : 3404146611910001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status Kawin : Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rejodadi Rt 03 Rw 28 Bangunkerto, Turi, Sleman;
Pekerjaan : Karyawan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 3 Juni 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Juni 2025 dibawah Register Nomor 400/Pdt.P/2025/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama Noviana Wijayanti di Sleman pada (26/Novemver/1991) berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3404-LT-19032025-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 19/Maret/2025;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon semula tanggal (26/ November/ 1991) menjadi tanggal (16/ November/ 1991) dengan alasan menyesuaikan Ijazah nomor (0538.1/ G/LL/2010) tertanggal (26/April/2010);
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2025/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Pemohon semula (26/November/1991) menjadi (16/November/1991) dengan alasan menyesuaikan Ijazah Nomor (0538.1/G/LL/2010) tertanggal (26/April/2010);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404146611910001 atas nama Noviana Wijayanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Eri Kurniawan dengan Noviana Wijayanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No 3404150403130002 atas nama Kepala Keluarga Eri Kurniawan, beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah SMK atas nama Noviana Wijayanti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 140 tertanggal 03 Juni 2025, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-19032025-0020 tertanggal 19 Maret 2025 atas nama Noviana Wijayanti, diberi tanda bukti P-6;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adi Tia Kurniawan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2025/PNSmn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Rejodadi Rt 003/028 Bangunkerto, Turi, Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 26 November 1991 menjadi 16 November 1991 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dyah Ayu Sukma Kumala Dewi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Rejodadi Rt 003/028 Bangunkerto, Turi, Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 26 November 1991 menjadi 16 November 1991 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Adi Tia Kurniawan dan Dyah Ayu Sukma Kumala Dewi;**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis 26 November 1991 menjadi 16 November 1991 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis 26 November 1991 menjadi 16 November 1991;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan penulisan tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman karena Pemohon sudah menjadi penduduk Kabupaten Sleman dan berdomisili di Kabupaten Sleman (Bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2025/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman karena Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembedulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan tanggal lahir Pemohon, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2025/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepatasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-19032025-0020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 19 Maret 2025 terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon, yaitu di dalam akta tersebut semula tertulis tanggal **26 NOVEMBER 1991** yang benar adalah tanggal **16 NOVEMBER 1991**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut khusus pada tanggal lahir Pemohon yang terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di **SLEMAN** pada hari **RABU** tanggal **18 JUNI 2025** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **RAHMI AROFAH AZIZ,**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2025/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Biaya panggilan	: Rp -
Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).